



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Dodi Alias Dodi;
2. Tempat Lahir : Laantula Jaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 307/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD DODI alias DODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primier Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa MUHAMMAD DODI alias DODI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari Aluminium dan Kaca Bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna Merah;
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari Aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna Merah;
 - 120 (seratus dua puluh) pasang Accesoris perhiasan berbentuk Anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan Titanium;
 - 27 (dua puluh tujuh) picis Wadah/tempat Accesoris perhiasan berbentuk Anting yang sudah kosong berwarna Putih terbuat dari bahan plastik;
 - 12 (dua belas) picis Accesoris perhiasan berbentuk Anting miniatur Salib;
 - 10 (sepuluh) pasang Accesoris perhiasan berbentuk Anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan Titanium;
 - 2 (dua) picis Accesoris perhiasan berbentuk Kalung yang terbuat dari bahan Titanium berwarna kuning emas.

(dikembalikan kepada MUH. DARUL alias DARUL)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DODI alias DODI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa datang ke Toko penjual pakaian di Desa Sampeantaba dan melihat mobil Daihatsu Luxio yang terparkir dalam garasi, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri bagian tengah mobil yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kotak besar yang berisi Accesoris berbentuk anting dan kalung, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik lalu memasukkannya kedalam kotak besar tersebut, kemudian Terdakwa membuka dasbor mobil dan mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berisikan Accesoris berbentuk Anting dan Gelang, selanjutnya Terdakwa membawa ke-2 (dua) kotak tersebut keluar dari mobil dan menyimpannya, setelah keluar Terdakwa melihat lagi ada mobil pick up yang parkir disebelahnya sehingga Terdakwa membuka kembali pintu depan mobil yang pintunya juga tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat ada kacamata yang disimpan didalam dus kecil lalu mengambilnya, setelah itu Terdakwa menyimpan kesemua barang kedalam karung dan Terdakwa membawanya pergi menuju rumah Lk. LOMPONG (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda lalu menyimpannya ditempat kayu bakar dibagian belakang rumah Lk. LOMPONG.;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 06.30 Wita Terdakwa membangunkan Lk. LOMPONG dan mengatakan “Mas, bangun dulu, ada yang saya mau bilang” kemudian dijawab “Iya, tunggu saja diluar”, sembari menunggu Lk. LOMPONG kemudian Terdakwa mengambil ke-2 (dua) kotak yang berisikan perhiasan berbentuk anting, kalung dan gelang lalu menyimpannya dibawah meja, sementara 1 (satu) dus kaca mata plastik tetap ditinggal ditempat kayu api, setelah Lk. LOMPONG keluar kemudian Terdakwa menyampaikan “Mas, itu ada barang curianku saya simpan dibawah meja”, lalu dijawab “Dimana kau curi?” dan Terdakwa mengatakan “Ada Toko yang diporos sebelum jembatan Laantula” kemudian Lk. LOMPONG berkata “Kau nda tau barang bahaya itu kau bawa kemari”, dan Terdakwa menjawab “Saya titip disini dulu yo, saya mau ke Kendari” dan kemudian Lk. LOMPONG hanya diam dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Pr. BUNDA di Desa Lasampai, Kecamatan Bumi Raya, lalu berangkat ke Kabupaten Kendari dengan membawa 1 (satu) dus kecil yang berisikan Kacamata plastik dan membawanya ke Kendari.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DODI tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berisikan Accesoris perhiasan, 1 (satu) kantong plastik dan 1 (satu) dus berukuran kecil dari pemiliknya yakni Lk. MUH. DARUL Alias DARUL.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD DODI tersebut saksi MUH. DARUL Alias DARUL mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 K.U.H.Pidana

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DODI alias DODI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa datang ke Toko penjual pakaian di Desa Sampeantaba dan melihat mobil Daihatsu Luxio yang terparkir dalam garasi, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri bagian tengah mobil yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kotak besar yang berisi Accesoris berbentuk anting dan kalung, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik lalu memasukkannya kedalam kotak besar tersebut, kemudian Terdakwa membuka dasbor mobil dan mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berisikan Accesoris berbentuk Anting dan Gelang, selanjutnya Terdakwa membawa ke-2 (dua) kotak tersebut keluar dari mobil dan menyimpannya, setelah keluar Terdakwa melihat lagi ada mobil pick up yang parkir disebelahnya sehingga Terdakwa membuka kembali pintu depan mobil yang pintunya juga tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat ada kacamata yang disimpan didalam dus kecil lalu mengambilnya, setelah itu Terdakwa menyimpan kesemua barang kedalam karung dan Terdakwa membawanya pergi menuju rumah Lk. LOMPONG (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda lalu menyimpannya ditempat kayu bakar dibagian belakang rumah Lk. LOMPONG.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 06.30 Wita Terdakwa membangunkan Lk. LOMPONG dan mengatakan "*Mas, bangun dulu, ada yang saya mau bilang*" kemudian dijawab "*Iya, tunggu saja diluar*", sembari menunggu Lk. LOMPONG kemudian Terdakwa mengambil ke-2 (dua) kotak yang berisikan perhiasan berbentuk anting, kalung dan gelang lalu menyimpannya dibawah meja, sementara 1 (satu) dus kacamata plastik tetap ditinggal ditempat kayu api, setelah Lk. LOMPONG keluar kemudian Terdakwa menyampaikan "*Mas, itu ada barang curianku saya simpan dibawah meja*", lalu dijawab "*Dimana kau curi?*" dan Terdakwa mengatakan "*Ada Toko yang diporos sebelum jembatan Laantula*" kemudian Lk. LOMPONG berkata "*Kau nda tau barang bahaya itu kau bawa kemari*", dan Terdakwa menjawab "*Saya titip disini dulu yo, saya mau ke Kendari*" dan kemudian Lk. LOMPONG hanya diam dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Pr. BUNDA di Desa Lasampai, Kecamatan Bumi Raya, lalu berangkat ke Kabupaten Kendari dengan membawa 1 (satu) dus kecil yang berisikan Kacamata plastik dan membawanya ke Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DODI tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berisikan Accesoris perhiasan, 1 (satu) kantong plastik dan 1 (satu) dus berukuran kecil dari pemiliknya yakni Lk. MUH. DARUL Alias DARUL.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD DODI tersebut saksi MUH. DARUL Alias DARUL mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Darul Alias Darul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa di garasi toko tempat Saksi menjual pakaian di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi menutup toko Saksi pada pukul 22.00 Wita, kemudian Saksi beristirahat di dalam rumah. Lalu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wita, ketika Saksi akan berangkat untuk berjualan di pasar Desa Poranda dan akan pergi ke mobil, Saksi melihat ada beberapa dus mainan yang sudah berhamburan di samping mobil sehingga Saksi langsung membuka pintu mobil dan memeriksa isi mobil ternyata kotak besar dan kantong plastik tempat aksesoris di bagian tengah sudah tidak ada. Setelah itu Saksi melihat pada bagian dasbor mobil ternyata kotak kecil juga sudah tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi teman-teman Saksi agar memberitahukan kepada Saksi apabila ada orang yang menawarkan atau menjual aksesoris perhiasan dari bahan titanium berbentuk anting, kalung dan gelang. Dimana kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi mendengar kalau Terdakwa sudah diamankan di kantor Polsek karena telah melakukan pencurian di rumah milik warga di Desa Emea. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi di kantor Polsek, Terdakwa mengakui sudah mencuri barang-barang Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil barang-barang sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan, Terdakwa juga mengambil kacamata replica biasa milik Sahrul yang disimpan di dalam mobilnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian barang-barang milik Saksi Moh. Darul Alias Darul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa pernah membawa tabung gas ukuran 12 Kilogram warna orange ke rumah Saksi, lalu pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa ada membawa satu buah karung ke rumah Saksi tetapi Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal kedua kotak yang terbuat dari alumunium, tetapi pada saat Saksi kembali dari Palu pada tanggal 18 Maret 2024, ibu Saksi yang bernama Ni Made Riasih mengatakan kepada Saksi pada saat Saksi menanyakan : "Dimana karung yang ada di bawah meja?", dijawab : "Sudah tidak ada karung di bawah meja, hanya saya dapat dua kotak berisi aksesoris perhiasan, ada saya simpan di dalam kamar! Setelah itu Saksi meminta dan menyimpannya di atas lemari di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Saksi foto dan upload di akun Saksi pada tanggal 30 Maret 2024 dengan caption : "Sempat ada yang minat anting titanium?, dengan tujuan untuk dijual karena Saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saat itu Saksi belum berhasil menjual barang-barang tersebut, dan barang-barang tersebut baru laku terjual pada saat istri Saksi datang dari rumah orang tuanya kemudian menjual aksesoris berbentuk anting sebanyak 10 (sepuluh) pasang kepada teman-temannya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak melarang istri untuk menjual anting-anting tersebut karena kami butuh uang;
- Bahwa selain istri, Saksi juga meminta bantuan Sdri. Rina untuk menjual anting-anting tersebut seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sepasang, dan Sdri. Rina pernah bertanya siapa pemilik anting-anting

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi menjawab kalau pemilik anting-anting tersebut adalah Saksi;

- Bahwa Saksi mengantarkan aksesoris tersebut kepada Sdri. Rina di Desa Limbo untuk dijual bersama-sama dengan Sdri. Santi dengan menggunakan mobil Avanza Saksi;
- Bahwa aksesoris berbentuk anting yang Saksi bawa ke Sdri. Rina ada sebanyak 100 (seratus) pasang dan laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) pasang seharga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pasang sudah Saksi ambil dari Sdri. Rina;
- Bahwa uang Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah Saksi pakai untuk keperluan pribadi seperti membeli rokok dan makanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) kotak besar berisikan aksesoris perhiasan berbentuk anting dan kalung, 1 (satu) buah kotak kecil berisikan aksesoris perhiasan berbentuk anting dan gelang, 1 (satu) kantong plastik yang Terdakwa tidak ketahui apa isinya dan 1 (satu) dus berukuran kecil yang berisi kacamata plastik;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari toko Saksi Moh. Darul Alias Darul yang terletak di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke toko Saksi Moh. Darul Alias Darul, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil milik Saksi Moh. Darul Alias Darul di bagian sebelah kiri tengah yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) kotak besar berisikan aksesoris berbentuk anting dan kalung. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik yang Terdakwa tidak ketahui apa isinya kemudian memasukkannya ke dalam kotak besar tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka dasbor mobil dan mengambil 1 (satu) kotak kecil berisikan aksesoris berbentuk anting dan gelang. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kedua kotak tersebut keluar dari mobil dan menyimpannya di luar;
- Bahwa Terdakwa juga melihat satu mobil open yang terparkir di sebelah mobil yang pertama dan Terdakwa lalu membuka pintu depan mobil open tersebut yang tidak terkunci dan melihat ada kacamata yang tersimpan di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dos kecil sehingga Terdakwa lalu mengambilnya dan setelahnya Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil membawa dos kecil yang berisi kacamata tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua kotak yang berisi anting, kalung dan gelang ke dalam karung dan membawanya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian untuk dos kecil yang berisi kacamata plastik, Terdakwa bawa ke Kendari sedangkan untuk kedua kotak berisi aksesoris Terdakwa bawa ke rumah Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dan Terdakwa simpan di tempat kayu bakar di belakang rumah;
- Bahwa kepada Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong, Terdakwa mengatakan ada barang curian Terdakwa yang disimpan di bawah meja. Dan mengetahui itu Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong mengatakan : "Kau nda tau barang berbahaya itu kau bawa kemari?", dan Terdakwa menjawab : "Saya titip disini dulu ya, saya mau ke Kendari!, kemudian Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong hanya diam saja dan setelahnya Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna merah;
- 120 (seratus dua puluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium;
- 27 (dua puluh tujuh) picis wadah / tempat aksesoris perhiasan berbentuk anting yang sudah kosong berwarna putih terbuat dari bahan plastik;
- 12 (dua belas) picis aksesoris perhiasan berbentuk anting miniatur salib;
- 10 (sepuluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium;
- 2 (dua) picis aksesoris perhiasan berbentuk kalung yang terbuat dari bahan titanium berwarna kuning emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi Moh. Darul Alias Darul yang terletak di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, dan kemudian masuk ke dalam mobil Saksi Moh. Darul Alias Darul;
- Bahwa dari dalam mobil, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) kotak besar berisikan aksesoris berbentuk anting dan kalung. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik yang Terdakwa tidak ketahui apa isinya kemudian memasukkannya ke dalam kotak besar tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka dasbor mobil dan mengambil 1 (satu) kotak kecil berisikan aksesoris berbentuk anting dan gelang. Bahwa Terdakwa lalu membawa kedua kotak tersebut keluar dari mobil dan menyimpannya di luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil yang kedua, yaitu mobil open lalu kacamata yang tersimpan di dalam dos kecil dari dalam mobil. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil membawa dos kecil yang berisi kacamata tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua kotak yang berisi anting, kalung dan gelang ke dalam karung dan membawanya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian untuk dos kecil yang berisi kacamata plastik, Terdakwa bawa ke Kendari sedangkan untuk kedua kotak berisi aksesoris Terdakwa bawa ke rumah Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dan Terdakwa simpan di tempat kayu bakar di belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong berusaha untuk menjual aksesoris berbentuk anting, gelang dan kalung tersebut dengan menawarkannya di akun Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong pada tanggal 30 Maret 2024 dengan caption : "Sempat ada yang minat anting titanium?";
- Bahwa aksesoris berbentuk anting sebanyak 10 (sepuluh) pasang akhirnya berhasil dijual oleh istri Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijual kepada teman-temannya di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;
- Bahwa selain istri, Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong juga meminta bantuan Sdri. Rina untuk menjual aksesoris berbentuk anting-anting seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sepasang dan laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) pasang seharga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksesoris berbentuk anting-anting diantar Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong kepada Sdri. Rina dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong;
- Bahwa sisa dari aksesoris berbentuk anting-anting yang belum laku dijual oleh Sdri. Rina ada sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pasang dan sudah diambil oleh Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan 13 (tiga belas) pasang aksesoris berbentuk anting-anting sudah habis dipakai oleh Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong untuk memenuhi keperluan pribadinya seperti membeli rokok dan makanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Moh. Darul Alias Darul mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Moh. Darul Alias Darul tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Dodi Alias Dodi adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wita, di dalam toko Saksi Moh. Darul Alias Darul yang terletak di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 120 (seratus dua puluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium, 27 (dua puluh tujuh) picis wadah / tempat aksesoris perhiasan berbentuk anting yang sudah kosong berwarna putih terbuat dari bahan plastik, 12 (dua belas) picis aksesoris perhiasan berbentuk anting miniatur salib, 10 (sepuluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium dan 2 (dua) picis aksesoris perhiasan berbentuk kalung yang terbuat dari bahan titanium berwarna kuning emas yang seluruhnya adalah milik Saksi Moh. Darul Alias Darul (korban);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah Terdakwa masuk ke dalam toko korban lalu melihat ada mobil di dalamnya dimana Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) kotak besar berisikan aksesoris berbentuk anting dan kalung. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik yang Terdakwa tidak ketahui apa isinya kemudian memasukkannya ke dalam kotak besar tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka dasbor mobil dan mengambil 1 (satu) kotak kecil berisikan aksesoris berbentuk anting dan gelang. Bahwa Terdakwa lalu membawa kedua kotak tersebut keluar dari mobil dan menyimpannya di luar;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil yang kedua, yaitu mobil open lalu kaca mata yang tersimpan di dalam dos kecil dari dalam mobil. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil membawa dos kecil yang berisi kaca mata tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua kotak yang berisi anting, kalung dan gelang ke dalam karung dan membawanya pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kemudian untuk dos kecil yang berisi kaca mata plastik, Terdakwa bawa ke Kendari sedangkan untuk kedua kotak berisi aksesoris Terdakwa bawa ke rumah Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dan Terdakwa simpan di tempat kayu bakar di belakang rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 120 (seratus dua puluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium, 27 (dua puluh tujuh) picis wadah / tempat aksesoris perhiasan berbentuk anting yang sudah kosong berwarna putih terbuat dari bahan plastik, 12 (dua belas) picis aksesoris perhiasan berbentuk anting miniatur salib, 10 (sepuluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium dan 2 (dua) picis aksesoris perhiasan berbentuk kalung yang terbuat dari bahan titanium berwarna kuning emas yang seluruhnya adalah milik Saksi Moh. Darul Alias Darul (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wita, di dalam toko Saksi Moh. Darul Alias Darul yang terletak di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 120 (seratus dua puluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium, 27 (dua puluh tujuh) picis wadah / tempat aksesoris perhiasan berbentuk anting yang sudah kosong berwarna putih terbuat dari bahan plastik, 12 (dua belas) picis aksesoris perhiasan berbentuk anting miniatur salib, 10 (sepuluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium dan 2 (dua) picis aksesoris perhiasan berbentuk kalung yang terbuat dari bahan titanium berwarna kuning emas yang seluruhnya adalah milik Saksi Moh. Darul Alias Darul (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Moh. Darul Alias Darul (korban) tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Moh. Darul Alias

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul (korban) mengalami kerugian sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wita, di dalam toko Saksi Moh. Darul Alias Darul yang terletak di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 120 (seratus dua puluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium, 27 (dua puluh tujuh) picis wadah / tempat aksesoris perhiasan berbentuk anting yang sudah kosong berwarna putih terbuat dari bahan plastik, 12 (dua belas) picis aksesoris perhiasan berbentuk anting miniatur salib, 10 (sepuluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium dan 2 (dua) picis aksesoris perhiasan berbentuk kalung yang terbuat dari bahan titanium berwarna kuning emas milik Saksi Moh. Darul Alias Darul (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut di atas Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil yang kedua, yaitu mobil open lalu kacamata yang tersimpan di dalam dos kecil dari dalam mobil. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil membawa dos kecil yang berisi kacamata tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua kotak yang berisi anting, kalung dan gelang ke dalam karung dan membawanya pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kemudian untuk dos kecil yang berisi kacamata plastik,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa ke Kendari sedangkan untuk kedua kotak berisi aksesoris Terdakwa bawa ke rumah Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dan Terdakwa simpan di tempat kayu bakar di belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa selanjutnya Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong berusaha untuk menjual aksesoris berbentuk anting, gelang dan kalung tersebut dengan menawarkannya di akun Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong pada tanggal 30 Maret 2024 dengan caption : "Sempat ada yang minat anting titanium?";

Bahwa aksesoris berbentuk anting sebanyak 10 (sepuluh) pasang akhirnya berhasil dijual oleh istri Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijual kepada teman-temannya di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;

Bahwa selain istri, Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong juga meminta bantuan Sdri. Rina untuk menjual aksesoris berbentuk anting-anting seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sepasang dan laku terjual sebanyak 13 (tiga belas) pasang seharga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa aksesoris berbentuk anting-anting diantar Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong kepada Sdri. Rina dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong;

Bahwa sisa dari aksesoris berbentuk anting-anting yang belum laku dijual oleh Sdri. Rina ada sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pasang dan sudah diambil oleh Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong;

Bahwa uang sebanyak Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan 13 (tiga belas) pasang aksesoris berbentuk anting-anting sudah habis dipakai oleh Saksi I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong untuk memenuhi keperluan pribadinya seperti membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Moh. Darul Alias Darul tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna merah, 120 (seratus dua puluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium, 27 (dua puluh tujuh) picis wadah / tempat aksesoris perhiasan berbentuk anting yang sudah kosong berwarna putih terbuat dari bahan plastik, 12 (dua belas) picis aksesoris perhiasan berbentuk anting miniatur salib, 10 (sepuluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium dan 2 (dua) picis aksesoris perhiasan berbentuk kalung yang terbuat dari bahan titanium berwarna kuning emas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dodi Alias Dodi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Dodi Alias Dodi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium dan kaca bening dengan ukuran panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) centimeter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) centimeter beralaskan kain berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter beralaskan kain berwarna merah;
 - 120 (seratus dua puluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium;
 - 27 (dua puluh tujuh) picis wadah / tempat aksesoris perhiasan berbentuk anting yang sudah kosong berwarna putih terbuat dari bahan plastik;
 - 12 (dua belas) picis aksesoris perhiasan berbentuk anting miniatur salib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pasang aksesoris perhiasan berbentuk anting berbagai model dan warna yang terbuat dari bahan titanium;
- 2 (dua) picis aksesoris perhiasan berbentuk kalung yang terbuat dari bahan titanium berwarna kuning emas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I Kadek Hardi Minarta Alias Kadek Lompong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., dan Harianto Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Harison, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.